

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Prinsip 5 C

Prinsip 5C merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis nasabah yang layak diberi kredit. Ketika bank melihat adanya calon debitur yang memiliki karakter yang kuat serta memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, memiliki jaminan, modal yang kuat dan memiliki perekonomian yang kuat bagi bank.¹

Dikemukakan oleh Ni Made Dwi Widiantri, Dkk dalam jurnal “Pengaruh Penilaian Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada BPR” bahwa menurut Kasmir sebelum memberikan fasilitas kredit pada debitur, maka bank harus yakin jika kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan itu dipengaruhi dari hasil penilaian kredit sebelum keputusan pemberian kredit dan sebelum kredit disalurkan.² Pejabat pembiayaan bank syariah perlu memperhatikan prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman dalam melakukan analisis pembiayaan, hal tersebut di antaranya:

a. *Character*

Character merupakan analisis Sifat atau karakter dari nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.³ Penilaian watak calon debitur meliputi kejujuran dan itikad baik melunasi dan mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan Bank di kemudian hari.⁴ Bank ingin mengetahui sejauhmana calon nasabah mampu memenuhi kewajiban, yakni kewajiban nasabah terhadap bank sesuai

¹ Komang Wulan Lestari Oka, dkk, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5 C Kredit dan Kualitas Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja” *E - Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no.1 (2015): 2.

² Ni Made Dwi Widiantri, dkk. “Pengaruh Penilaian Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada BPR” *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (2014): 2.

³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80.

⁴ Darwance, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan *Prudential Banking* dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif* X1, no. 2 (2017): 1978.

dengan perjanjian yang telah ditentukan. Untuk mengetahui gambaran-gambaran mengenai karakter calon nasabah bank dapat melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup dari calon nasabah
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah
- 3) Meminta *bank to bank information*
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha calon nasabah berada.⁵

b. *Capacity*

Capacity merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.⁶

Analisis *capacity* bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) sesuai jangka waktu pembiayaan.⁷ Bank perlu mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah Bank Syariah memberikan pembiayaan.

Melalui kemampuan manajerial dan keahlian calon debitur dibidang usaha dapat diperoleh penilaian kemampuan calon debitur untuk melunasi utang-utangnya.⁸ Kualitas pembiayaan yang diterima oleh calon nasabah tergantung dari kemampuan keuangan si calon nasabah tersebut. Terdapat beberapa alternatif untuk mengetahui kemampuan keuangan seorang calon nasabah yaitu:

- 1) Melihat laporan keuangan

Dari sini kita mengetahui kondisi keuangan calon nasabah dengan melihat laporan arus kas dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 81.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95.

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 81.

⁸ Darwance, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Prudential Banking dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia". 1978-1979

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Selain melihat laporan keuangan bank dapat mengetahui kemampuan calon nasabahnya melunasi utang-utang melalui slip gaji yang dimiliki oleh calon nasabah. Bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir, dengan begitu bank dapat menganalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari Bank Syariah.

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei lokasi usaha calon nasabah dilakukan oleh pihak bank yang memberikan pembiayaan untuk mengetahui dan melakukan pengamatan langsung terhadap usaha calon nasabah.⁹

c. *Capital*

Capital merupakan sejumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Hal tersebut terlihat berlawanan dengan tujuan kredit yang mana berfungsi sebagai penyedia dana. Namun hal tersebut wajar untuk hal yang berkaitan dengan bisnis yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.¹⁰ *Capital* atau modal yang disertakan pada objek pembiayaan diperlukan analisis yang mendalam. Modal ialah jumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah.¹¹ Seorang debitur tentu tidak boleh sepenuhnya hanya mengandalkan kredit dari Bank untuk membiayai semua keperluan modalnya.¹²

Pada umumnya yang terjadi bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 120-123.

¹⁰ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007), 15.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 120-123.

¹² Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 111.

setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau dengan modal sendiri kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh bank.¹³ Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

1) Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Anggapan suatu perusahaan dapat dikatakan kuat ialah jika dia mampu menghadapi berbagai macam resiko apabila jumlah dana yang dimiliki sendiri cukup besar. Penggunaan analisis rasio digunakan pada calon nasabah perusahaan.

2) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal ini calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah semakin menyakinkan bank bahwa pembiayaan yang disalurkan kemungkinan akan lancar.¹⁴

d. *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang dijadikan jaminan oleh peminjam kepada pihak bank selaku pemberi pinjaman. *Collateral* dapat dinilai dengan beberapa aspek diantaranya meliputi jenis agunan, lokasi agunan dan bukti kepemilikan agunan.¹⁵ Jaminan kredit merupakan sumber dana kedua untuk membayar kembali kredit. Apabila karena sebab atau sebab-sebab tertentu, debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang mereka utang, setelah dipenuhi prosedur peradilan, jaminan kredit tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi kredit tertunggak.¹⁶

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), 102.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123.

¹⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83.

¹⁶ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997), 295.

Selain berbentuk kebendaan *collateral* memiliki bentuk lain yang tidak hanya berbentuk kebendaan diantaranya jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee* (kartu garansi), *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails* (penanggungan). *Collateral* dapat ditinjau dari dua segi di antaranya yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu dari segi ini agunan dinilai berdasarkan nilai uang sejak dia memasuki masa produktif hingga habis masa produktifnya.
- 2) Segi yuridis, yaitu dari segi yuridis ini agunan dinilai apakah memenuhi persyaratan yuridis untuk digunakan sebagai agunan.¹⁷

e. *Condition of Economy*

Condition of economy dapat diartikan sebagai analisis terhadap kondisi perekonomian. Sektor usaha dari calon nasabah digunakan sebagai pertimbangan yang terkait dengan kondisi ekonomi calon nasabah. *Condition of economy* ini dilakukan untuk mengatasi skenario terburuk yang merupakan hasil dampak dari kondisi ekonomi usaha calon nasabah di masa yang akan datang.¹⁸

Penilaian kredit hendaknya dinilai berdasarkan kondisi politik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.¹⁹ Terdapat beberapa hal yang terkait dengan analisis *condition of economy* yaitu:

- 1) Kebijakan pemerintah yaitu kebijakan pemerintah bisa saja sewaktu-waktu berubah, perubahan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Bank Syariah tidak terlalu fokus terhadap *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan menghubungkan tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dimasa mendatang, sehingga dapat di estimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Karena keberlangsungan hidup

¹⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 96.

perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.²⁰

2. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut kamus Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang dan transaksi pinjam meminjam bentuk piutang.²¹

Pembiayaan merupakan kegiatan Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip Syariah. penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberi pasti akan terbayar.²²

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Bank Syariah harus memenuhi dua aspek yaitu *syar'i* dan aspek ekonomi. Yang disebut aspek *syar'i* adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah harus perpedoman pada Syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usahanya harus halal) adapun menurut aspek ekonomi ialah mempertimbangkan perolehan baik bagi Bank Syariah maupun bagi nasabah.²³

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Unsur-unsur pembiayaan :

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima di masa tertentu di masa datang.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.

²¹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta : Budi Utama, 2018), 147.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, 105.

²³ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no.1 (2016): 98.

2) Kesepakatan

Kesepakatan didalam pembiayaan memiliki beberapa unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit, kesepakatan ini juga dituangkan dalam suatu perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu disini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Risiko

Pada tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan akan ada suatu kejadian yang membuat tidak tertagih atau kredit macet.²⁴

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang perbankan diatur dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dan dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.²⁵

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat Makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Tujuan pembiayaan secara makro bertujuan untuk :

²⁴ Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Bagi Umkm PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang ", *Jurnal I-Finance* 1, no. 1 (2015): 97.

²⁵ M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta,2012), 42.

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus dana) menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (minus dana), sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁶

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk mendapatkan hasil laba maksimal maka para pelaku usaha perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya di sini para pelaku usaha melakukan cara supaya memperoleh laba yang maksimal maka para pelaku usaha sebisa mungkin untuk meminimalkan resiko yang mungkin akan muncul kedepannya. Risiko kekurangan modal untuk usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan pencampuran antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

²⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 4.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak kekurangan dana dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*).²⁷

c. Fungsi Pembiayaan

Pemberian pembiayaan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan usahanya.²⁸ Fungsi dari pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
Nasabah menyimpan uang didalam bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank dengan tujuan usaha peningkatan produktivitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a) Dengan adanya bantuan pembiayaan dari bank para pelaku usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk meningkatkan keuntungan.
 - b) Dengan adanya bantuan pembiayaan produsen sebagai pelaku usaha dapat memindahkan barang ketempat yang tepat dari kurangnya kegunaan barang menjadi ketempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan Peredaran Uang
Penyaluran pembiayaan melalui rekening-rekening pengusaha dapat menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan promis. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan menciptakan suatu usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Menimbulkan semangat dalam usaha
Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Sehingga para pelaku usaha semangat untuk menjalankan usahanya.²⁹

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* , 5.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 108.

²⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, 8-10.

d. Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah

Secara umum jenis-jenis dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya :

- 1) Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan
 - a) Pembiayaan investasi ialah pembiayaan yang diperuntukan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik.
 - b) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk keperluan meningkatkan produksi usaha.³⁰
- 2) Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu
 - a) Pembiayaan jangka pendek ialah pembiayaan yang diberikan dengan memiliki jangka waktu maksimal satu tahun. Pemberian pembiayaan jangka pendek oleh bank syariah digunakan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang memiliki siklus usaha dalam satu tahun
 - b) Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.
 - c) Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Pembiayaan jangka panjang diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gudang, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan.³¹
- 3) Jenis Pembiayaan dilihat Dari Segi Jaminan
 - a) Pembiayaan dengan jaminan, ialah pemberian pembiayaan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 - b) Pembiayaan tanpa jaminan, ialah pemberian pembiayaan dengan tanpa jaminan barang. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek

³⁰ Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Bagi Umkm PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang ". 97-98.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 114-115.

usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.³²

Adiwarman A. Karim mengungkapkan bahwa jenis pembiayaan bank syariah dalam Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan adalah sebagai berikut:³³

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan peningkatan produksi, baik jumlah hasil produksi, maupun peningkatan kualitas atas mutu hasil produksi. Lembaga pembiayaan syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah dimana Lembaga Pembiayaan bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi, untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*). Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Dalam hal ini lembaga pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal. Dalam konsep Pembiayaan Syariah dalam artian perusahaan kredit, pada saat ini sudah banyak menerapkan dengan menggunakan sistem syari'ah yang diterapkan dapat memberikan kemudahan sebagian besar masyarakat dalam memnenuhi kebutuhan mereka.³⁴

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Tujuan pemberian pembiayaan konsumtif diperuntukkan hal-hal di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. berdasarkan jenis akadnya dalam

³² Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi Umkm PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang". 98.

³³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen pembiayaan Syariah*, 13-18

³⁴ Mohamad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah", *Jurnal Aktualitas 1*, no. 2 (2018): 612.

produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian:

- a) Pembiayaan Konsumen akad *Murabahah*
 - b) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)
 - c) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
 - d) Pembiayaan Konsumen akad *Istishna'*
 - e) Pembiayaan Konsumen akad *Qard + Ijarah*
- 4) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan dengan satu objek tertentu yang diberi oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank. Pembiayaan sindikasi diperuntukkan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. Sindikasi mempunyai tiga bentuk yakni:

- a) *Lead syndication*, yaitu secara bersamaan sekelompok bank membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*.
 - b) *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang tidak memiliki hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal secara bersama-sama membiayai satu proyek.
 - c) *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.
- 5) Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *take over* merupakan pembiayaan yang muncul akibat dari adanya *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang telah dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Bank membagi hutang nasabah dalam pembiayaan *take over* menjadi dua jenis yaitu:

- a) Hutang pokok plus bunga

Pada pemberian *take over* hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh* karena jasa *qardh* tidak terbatas dalam menalangi hutang termasuk yang berbasis bunga.

b) Hutang pokok

Pada pemberian *take over* hutang pokoknya saja bank syariah memberikan jasa *hiwalah*, (pengalihan utang). Berkaitan dengan penggunaan akad disesuaikan dengan apakah *take over* dengan jasa *hiwalah* tadi berupa pembiayaan modal, investasi atau konsumsi.

6) Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *letter of credit* merupakan pembiayaan dengan memfasilitasi transaksi import ekspor nasabah. Pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad yaitu:

a) Pembiayaan L/C Import

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 34/DSN-MUI/IX/2002, penggunaan akad pada pembiayaan L/C import ialah:

- (1) *Wakalah bil Ujah*
- (2) *Wakalah bil Ujah dengan Qardh*
- (3) *Murabahah*
- (4) *Salam, istishna dan Murabahah*
- (5) *Musyarakah*
- (6) *Wakalah bil Ujah dan Hiwalah*

b) Pembiayaan L/C ekspor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 34/DSN MUI/IX/2002, penggunaan akad pada pembiayaan L/C ekspor ialah:

- (1). *Wakalah bil Ujah*
- (2). *Wakalah bil Ujah dengan Qardh*
- (3). *Wakalah bil Ujah dengan mudharabah*
- (4). *Musyarakah*
- (5). *Bai' dan Wakalah.*³⁵

3. Pembiayaan *Rahn Tasjily*

a. Pengertian Pembiayaan *Rahn Tasjily*

Secara bahasa *rahn* memiliki arti tetap, langgeng, dan menahan. Secara istilah, *rahn* ialah menahan sesuatu dengan cara benar bertujuan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang.³⁶

³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 23-25.

³⁶ Tri Hidayati, dkk, "Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (*Rahn Tasjily*) Dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Nurani* 18, no. 1 (2018): 165.

Menurut Al-Subki *rahn* yakni menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut tatkala penerima biaya atau peminjam tidak mampu melunaskan obligasinya.

Menurut Al-Qurthubi *rahn* ialah barang yang ditahan oleh pihak memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.

Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.

Dari beberapa menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* ialah menahan suatu barang yang dimiliki oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu dia harus memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang setara dengan nilai pinjaman yang diterima. Dengan begitu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. *Rahn tasjily* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Demikian dapat diartikan bahwa *rahn tasjily* merupakan jaminan yang bersifat kebendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak yang dianggap sebagai benda tidak bergerak disebabkan bobotnya yang mencapai 20m³ seperti pesawat terbang, yang mana hanya bukti atau hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur (*murtahin*).

b. Dasar Hukum *Rahn*

Produk *rahn* pada perbankan dijadikan sebagai produk pelengkap, sebagai jaminan pembiayaan ataupun sebagai produk tersendiri atau yang biasa dikenal di dalam fiqih sebagai gadaai. Hukum dari *rahn* adalah *jaiz* atau boleh. Transaksi *rahn* dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, Kesepakatan para ulama (*ijma'*), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dasar Hukum *rahn* sendiri ialah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya , dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁷

Ayat diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang jaminan milik pihak berutang dipegang oleh pihak berpiutang.

³⁷ Al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 283, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Insan Kamil, 2009), 49.

Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan muslim

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه
البيهقارى و مسلم)

Artinya: “Dari Aisyah r.a Sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan Berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”³⁸

Sedangkan Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ
مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ,
وَالْحَاكِمُ,

Artinya: “Pemilik (*rahn*) harta yang dijaminakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu. Karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya” (HR. Asy Syafi’I dan Ad Daruqutni).³⁹

c. Rukun dan Syarat *Rahn Tasjily*

Pembiayaan *rahn tasjily* memiliki rukun serta syarat yang dilaksanakan. Rukun *Rahn* ialah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bihi*). Rukun *rahn* menurut Hanafiah ialah ijab dan kabul dari *rahn* dan *murtahin*. Setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya.

³⁸ Muhammad As-Syakuni, *Nailul Authar Juz III*, (Beirut : Darul Kalam Ath-Thayib 1999),650.

³⁹ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 364.

Syarat pihak yang akan berakad ialah pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan. Terkait syarat sigat atau akad, kalangan Hanafiah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat-syarat misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Sementara akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang misalnya akad *rahn* berlangsung selama tidak turun hujan, apabila turun hujan, maka akad tidak jadi.⁴⁰

Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain di luar akad maka akan membuat akad tersebut rusak. Syarat yang terkait dengan utang adalah :

- 1) Utang merupakan hak yang harus dibayar.
- 2) Yang dijadikan jaminan ialah jumlah nilai barang yang lebih
- 3) Hak utang harus jelas.

Kalangan Syafi'iah dan Hambaliyah mensyaratkan

- 1) Utang tetaplah utang yang wajib dibayarkan oleh peminjam (*rahin*)
- 2) Utang harus mengikat kedua belah pihak.
- 3) Jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas di antara para pihak yang berakad.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang berkaitan dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal tersebut karena barang jaminan harus dapat dijual oleh penerima jaminan atau (*murtahin*) di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah :

- 1) Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi yang tidak ataupun belum jelas batangnya tidak sah, hal tersebut juga berlaku pada barang yang belum pasti adanya seperti halnya seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya

⁴⁰Maman Surahman dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syari'ah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah", *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2017): 140.

- 2) Objek yang dijadikan untuk transaksi berupa barang yang dapat dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, tidak dibenarkannya untuk menjadikan barang yang kepemilikannya tidak sempurna sebagai objek transaksi, maka hal tersebut menjadi tidak sah seperti halnya menggadaikan pasir di tengah padang atau air laut yang masih dilaut atau menggadaikan panas matahari
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Untuk dapat melaksanakan transaksi yang sah maka objek harus diserahkan ditempat pada waktu transaksi, tidak dibenarkan untuk menggadaikan binatang liar, ikan di lautan atau burung yang ada dilangit maka hal tersebut tidak sah, karena objek tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya.⁴¹

Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan utang, karena tidak bertahan lama.

Menurut ulama Hanafiah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dan diserahterimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak.

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka *rahn* tidak sah.

d. Perbedaan dan Persamaan Antara Gadai Syariah (*Rahn*) dengan Gadai Konvensional

Menguraikan persamaan dan perbedaan antara Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional diuraikan sebagai berikut :

⁴¹ Mohammad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad *Rahn Tasjily* Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah". 615-616.

Persamaan antara Gadai Syariah dan Konvensional antara lain:

- 1) Hak gadai berlaku atas peminjaman uang
- 2) Adanya agunan sebagai jaminan utang
- 3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- 4) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
- 5) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.⁴²

Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Gadai syariah atau *Rahn* dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai konvensional menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
- 2) Dalam hukum perdata hak gadai konvensional berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Pada hukum positif penjamin harta penjamin dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan.
- 3) Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai. Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan.⁴³

e. Fatwa MUI Tentang Rahn Tasjily

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa tentang Rahn Tasjily pada Fatwa No6:8/DSN-MUI /VI/2008 menetapkan ketentuan:

- 1) Surat bukti kepemilikan surat berharga adalah bukti sah sebagai bukti kepemilikan.
- 2) Bahwa pihak berhutang berhak melakukan eksekusi bila terjadi wanprestasi.

⁴² Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 42.

⁴³ Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 43.

- 3) Imbalan yang diberikan dalam pembayaran pembiayaan adalah ujrâh (uang sewa), bagi hasil. Sesuai akad yang dilaksanakan.
- 4) Bahwa barang yang dijadikan jaminan masih menjadi kepemilikan barang sendiri.
- 5) Murtahin dapat mengenakan biaya tambahan sesuai akad yang disepakati.⁴⁴

4. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*)

a. Pengertian BMT

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* ialah usaha yang lebih mengarah pada pengimpulan dan penyaluran dana *nonprofit*, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Bagian-bagian usaha tersebut menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari BMT karena BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan Islam.⁴⁵

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkan bisnis mikro dalam rangka mengangkat derajat kaum fakir miskin dengan berlandaskan pada keselamatan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR Islam. Adapun fungsi dari BMT adalah:

- 1) Sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha–usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) Penerima zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴⁶

Dengan demikian keberadaan BMT di tengah lingkup masyarakat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah,

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DS-MU/III/2008.

⁴⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), 363.

⁴⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 391

seperti zakat, infaq, wakaf dan sedekah. Serta BMT juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Dari penjabaran di atas disimpulkan bahwa BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari anggota BMT yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana dari anggota BMT yang diberi pinjaman oleh BMT. Sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan pengelolaan kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

b. Asas dan Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berdasarkan masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Adapun prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak).
- 2) *Barokah*, berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan) dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual Communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- 4) Demokratis, partisipasif dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan *gender*.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.⁴⁷

c. Ciri-ciri BMT

Adapun ciri-ciri yang harus dimiliki dalam sebuah BMT, yaitu:

⁴⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 397-398

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan sekitarnya.
- 2) Dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.
- 5) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, menjemput nasabah baik dalam penyotor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 6) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyotor dana, memonitor dan menyupervisi usaha nasabah.
- 7) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid atau mushalla ataupun bisa di tempat BMT itu sendiri.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas posisi peneliti dalam penelitian ini, perlu ditinjau beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian Jurnal Oleh Ashofatul Lailiyah, Dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bank menerapkan analisis 5C dalam menganalisis kreditnya bertujuan untuk melindungi kreditor dalam hal ini bank dan juga untuk meminimalisir resiko kredit.⁴⁹
2. Penelitian Jurnal Oleh Mohammad Hilal Nu'man Dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif

⁴⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 39

⁴⁹ Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko”, *Jurnal Yuridika* 29, no. 2 (2014): 230

dan menyimpulkan bahwa lembaga pembiayaan syari'ah telah mengembangkan konsep *rahn* merujuk pada ketentuan dalam fiqh yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama, pelaksanaan akad *rahn* harus mengambil tahap pra akad, tahap akad *rahn*, dan tahap pasca akad *rahn* berupa berakhirnya akad *rahn*.⁵⁰

3. Penelitian Jurnal Oleh Maman Surahman dan Panji Adam, Dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip Syari'ah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syari'ah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep gadai dalam literatur fiqh klasik dinamai dengan istilah *rahn* landasan yuridis keabsahan transaksi/ akad gadai dalam istilah islam terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283.⁵¹
4. Penelitian Jurnal oleh Ruwati dan Pandi Afandi tahun 2014, penelitian mengkaji tentang “Persepsi Nasabah Pada Aspek 5C Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah PT. BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga.” Hasil dari penelitian untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah maka pihak bank harus berpedoman pada aspek 5C dan prinsip kehati-hatian harus selalu diperhatikan.⁵²
5. Penelitian Jurnal Oleh Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies, Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies menunjukkan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang implementasi pembiayaan *rahn tasjily* terkait dengan PSAK 107 tentang ijarah tidak sesuai dengan PSAK 107 pada poin penyajian serta praktiknya menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/ DSN-MUI/III/2008 tidak sesuai pada poin f dan poin g.⁵³

⁵⁰ Mohamad Hilal Nu'man, “Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah”. 609.

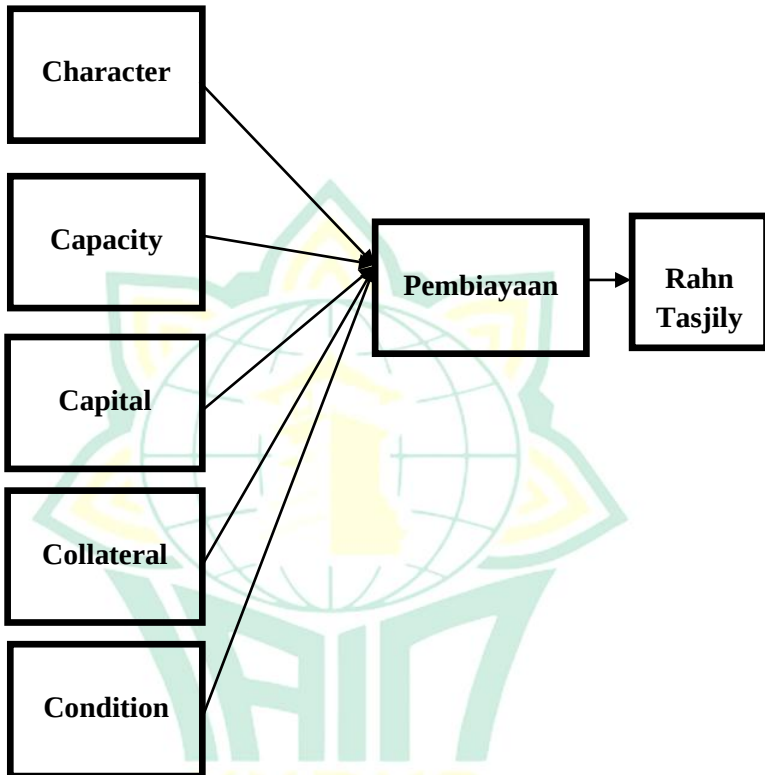
⁵¹ Maman Surahman dan Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syari'ah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah”. 135

⁵² Ruwati dan Pandi Afandi, “Persepsi Nasabah Pada Aspek 5C Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah PT. BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga”, *Jurnal Stie Semarang* 6, no 1 (2014): 59

⁵³ Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies, “Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008” *Journal Of Management and Accounting* 1, no. 1 (2018): 44

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian



Penyaluran dana dalam sistem perbankan syari'ah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil.

Rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Aspek *Character* dalam hal ini berhubungan dengan suatu keyakinan bahwa suatu sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, aspek *Capacity* berhubungan dengan nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, aspek *Capital* berhubungan dengan faktor penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya, aspek *Collateral* berhubungan dengan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, aspek *Condition* dinilai dengan melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek dari usaha yang dijalankan.⁵⁴



⁵⁴ Ruwati dan Pandi Afandi, “Persepsi Nasabah Pada Aspek 5C Untuk Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah PT. BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga”. 61.